

**KEWARISAN AHLI WARIS *ZAWĀ'AL-ARḤĀM* DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MUHAMMAD
01350796**

PEMBIMBING

- 1. DRS. RIYANTA, M.Hum**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag. M.Ag**

**AL-AḤWĀL ASY-SYAKHṢIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Suatu kematian yang dialami setiap manusia akan berakibat pada pengaturan harta yang ditinggalkan dan kepada siapa yang berhak mendapatkannya. Berkaitan dengan hal itu, ditentukan orang-orang yang berhak dan bagian-bagian yang telah ditetapkan secara jelas, sesuai dengan kedekatan seseorang dengan si pewaris. Pengelompokan ahli waris dalam Kewarisan Islam ada tiga kelompok, yakni : *ẓawī al-furūd*, *‘aṣābah* dan *ẓawī al-arḥām*. Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil dari *ijma* lokal Indoneisa, mengakui ketiga golongan tersebut, yakni *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah*, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 174. Adapun *ẓawī al-arḥām* sebagai ahli waris yang berhak menerima harta pusaka terakomodir secara tersirat dalam Pasal 185. Hal ini, yang menjadikan kedudukan ahli waris *ẓawī al-arḥām* berbeda penerapan keberlakuannya sebagai upaya KHI mengakomodirnya dengan jalan penggantian ahli waris bagi anak yang ditinggal mati orang tuanya lebih dahulu dari pada pewaris. Sedangkan dalam kewarisan Islam keberhakannya baru ketika tidak adanya *ẓawī al-furūd* atau *‘aṣābah*. Pada saat dihadapkan kasus kewarisan kakek(pewaris) yang memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, di mana anak perempuan telah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan keturunan. Di sini, kewarisan Islam tidak memberikan bagian harta pusaka dan KHI memberikan harta pusaka kepada cucu pewaris.

Melihat persoalan di atas, kedudukan ahli waris *ẓawī al-arḥām* di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai kelompok yang berhak atas harta peninggalan pewaris mendapat angin segar. Menunjukkan KHI lebih mengakomodir ahli waris *ẓawī al-arḥām* dengan membawa kebaikan bagi keturunan anak baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Dari paparan di atas dapat diambil pertanyaan yang mendasar akan sejauhmana kedudukan ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam KHI sebagai orang yang berhak menerima harta pusaka. Pendekatan yang digunakan adalah *normatif* artinya mencoba menggali penggolongan ahli waris dalam KHI khususnya mengenai kedudukan ahli waris *ẓawī al-arḥām* sebagai solusi permasalahan kewarisan. Kedudukan ahli waris *ẓawī al-arḥām* tersebut kemudian dihubungkan dengan kewarisan Islam yang mengakui keberadaannya sebagai ahli waris golongan ketiga.

Kesimpulan yang dapat diambil terhadap hak waris *ẓawī al-arḥām* dalam KHI, ahli waris *ẓawī al-arḥām* merupakan hasil ijtihad ulama karena dalil-dalil yang digunakan masih umum. Oleh sebab itu, KHI berhak tidak sependapat dengan pemikiran ulama tersebut, dan lebih memilih pendapat yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia dengan menetapkan keberlakuan ahli waris pengganti sebagai solusi kewarisan yang secara tersirat lebih menjadikan kebaikan bagi ahli waris *ẓawī al-arḥām*, karena dengan jalan penggantian tersebut keturunan anak, keturunan saudara, kakek dan nenek menjadikan terangkat haknya serta tidak semua ahli waris pengganti yang ada dalam KHI adalah ahli waris *ẓawī al-arḥām*, dikarenakan adanya ahli waris yang bukan termasuk dari golongan seperti anak laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, kakek, nenek dan lain sebagainya.

Drs. Riyanta, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah.
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah, membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperluanya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad
N.I.M : 01350796
Judul : "Kewarisan Ahli Waris Żawī al-Arḥām Dalam Kompilasi Hukum Islam".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syrata untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Żul Qo'dah 1427 H
19 Desember 2005 M

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah.

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah, membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperluanya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad

N.I.M : 01350796

Judul : "Kewarisan Ahli Waris Żawī al-Arĥām Dalam Kompilasi Hukum Islam".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syrata untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Aĥwāl asy-Syakhṣiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Żul Qo'dah 1427 H
19 Desember 2005 M

Pembimbing II



Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.

NIP. 150 286 404

PENGESAHAN

Sripsi berjudul

Kewarisan Ahli Waris Zawī al-Arḥām Dalam Kompilasi Hukum Islam

Yang disusun oleh:

MUHAMMAD

NIM: 01350796

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 24 Desember 2005 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 22 Zul Qa'dah 1426 H
24 Desember 2005



Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. A. Malik Madany, MA.

NIP: 130 182 698

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum

NIP: 150 300 640

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum

NIP: 150 300 640

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP: 150 259 417

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.

NIP: 150 286 404

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP: 150 259 417

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP: 150 204 357

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur tiada terhingga penyusun haturkan keharibaan Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai tumpuan pemberi syafa'at di akhirat kelak.

Dalam skripsi yang berjudul “Kewarisan Ahli Waris *Ẓawī al-Arḥām* Dalam Kompilasi Hukum Islam” ini, penyusun memaparkan mengenai kedudukan ahli waris *Ẓawī al-arḥām* dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Adapun bentuk pengakuan Kompilasi terhadap keberhakan ahli waris *Ẓawī al-arḥām* dengan menggunakan jalan penggantian ahli waris atau ahli waris pengganti yang termaktub dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2).

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penyusun menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah;
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku ketua jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsyah

3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah dengan sabar dan bijaksana membimbing dan mengarahkan penyusun.
4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
5. Kedua orang tua penyusun (Bapak Musaffa' Muhajir (alm) dan Ibu Nur Rachmah) yang telah memberikan limpahan moril maupun materiil dan mendo'akan dengan penuh keikhlasan, Lek Lil, Lek Bin serta kakak-adik penyusun, Mbak Ana, Mbak Uma dan Dek Kiki, yang selalu *men-support* dan menciptakan keceriaan.
6. Seluruh dewan Asātiẓ PP. Tebuireng, PP. Wahid Hasyim dan semua sahabat seperjuangan di LPM Wahid Hasyim, OSWAH Wahid Hasyim, MTs Wahid Hasyim dan tidak lupa temen-temen Madrasah Diniyah Wahid Hasyim yang membuat keceriaan dan kegembiraan.

Meskipun penyusun telah berusaha mencurahkan segenap kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun penyusun menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan karya tulis ini. Untuk itu saran dan kritik selalu ditunggu. Akhirnya semoga karya tulis ini bermanfaat dan barokah. Amin.

Yogyakarta, 15 Zul Qo'dah 1426 H
16 Desember 2005 M

Penyusun,

Muhammad
01350796

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	ša'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	ḏal	ḏ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḏād	ḏ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas

19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	fathah	a	a
2.	-----	kasrah	i	i
3.	-----	ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Żukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	إِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وِ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuḥibbūna* الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā* قِيلَ : *Qīla*

D. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan ḥarakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : Zakāt al-fiṭri atau Zakāh al-fiṭri

2. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Jika Ta' Marbūṭah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - Rauḍah al-Jannah

E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : Muḥammad

الْوَدَّ : al-wudd

F. Kata Sandang “ال”

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : al-Qur'ān

2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

Contoh:

السنة : *as -Sunnah*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *as-Sab‘u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr jamīā*

H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-Rāziqīn*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II AHLI WARIS <i>ẒAWĪ AL-ARḤĀM</i> DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ẓawī al-Arḥām</i>	21
B. Syarat-syarat Kewarisan Ahli Waris <i>Ẓawī al-Arḥām</i>	34
C. Tingkatan Ahli Waris <i>Ẓawī al-Arḥām</i>	36
D. Pembagian Harta Warisan <i>Ẓawī al-Arḥām</i>	39

BAB III HUKUM KEWARISAN AHLI WARIS <i>ẒAWĪ AL-ARḤĀM</i> DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	51
A. Sistematika Kewarisan Dalam KHI	51
B. Asas-asas Kewarisan KHI	60
C. Penggolongan Ahli Waris dalam KHI	70
D. Ahli Waris <i>Ẓawī al-Arḥām</i> dalam KHI	77
BAB IV KEWARISAN AHLI WARIS <i>ẒAWĪ AL-ARḤĀM</i> DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	84
A. Status Ahli Waris <i>Ẓawī al-Arḥām</i> dalam Hukum Kewarisan Islam	84
B. <i>Normatif</i> Ahli Waris <i>Ẓawī al-Arḥām</i> dalam KHI	95
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	IV
3. <i>CURRICULUM VITAE</i>	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kematian yang dialami oleh setiap manusia menimbulkan upaya pengaturan lebih lanjut tentang kedudukan harta kekayaan seseorang dan kepemilikan harta tersebut.¹ Harta yang ditinggalkan tersebut terjamin dari orang lain yang tidak berhak, sehingga memerlukan pengaturan atau landasan tentang siapa yang berhak menerima, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Islam mengatur peralihan ataupun pembagian harta pusaka tersebut kepada ahli warisnya dalam suatu disiplin ilmu tersendiri, dengan sebutan '*Ilm Mawāriṣ*', *Farā'id*², *Waris*³ dan Kewarisan⁴. Perumusan ilmu waris ini didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber pokok hukum Islam.

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 225.

² Kata *Mawāriṣ* merupakan bentuk *jama'* dari kata *mirās* yang berarti *maurūs*, harta yang diwarisi, jadi bahasannya melihat harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup sebagai objek dari hukum itu. Sedangkan *Farā'id* merupakan *jama'* dari kata *fariḍah* yang mempunyai arti *mafrūdah* atau *muqaddarah*, suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Kedua term diatas secara istilah tidak berbeda, yakni ilmu untuk mengetahui bagian-bagian *tirkah* yang harus diberikan kepada ahli waris. Lihat Muhammad Muhyiddin Abd al Hamid, *Aḥkām al-Mawāriṣ fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah 'alā Mazāhib li A'immati al-Arba'ah*, cet. ke-1 (Bairut: Dār al-Kutub, 1984/1404), hlm. 7.

³ Kata ini, yang menjadi titik beratnya adalah subjek hukum yakni orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang meninggal. Adapun warisan lebih pada objek hukumnya, yakni harta yang ditinggalkan oleh si *mayyit*. Lihat pada Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1008.

⁴ Diambil dari kata "waris" dengan tambahan awal 'ke' dan akhiran 'an', mempunyai dua pemaknaan. *Pertama*, hal ihwal orang yang menerima harta warisan. *Kedua*, hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup. Kedua makna tersebut lebih pada proses dalam hal waris atau warisan. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 6.

Aturan kewarisan tersebut telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya yang termaktub dalam al-Qur'an, yang bersifat *absolute* dan *universal* bagi setiap muslim untuk mewujudkan ke dataran realita sosial-masyarakat. Sebagai ajaran *universal*, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur-unsur yang berguna untuk senantiasa mengatasi segala kesulitan sesuai kondisi ruang dan waktu.⁵

Dengan demikian hukum kewarisan Islam merupakan ketentuan syara' yang diatur secara jelas dan terarah, baik tentang orang yang berhak menerima bagian-bagiannya serta cara membaginya. Adapun hal-hal lain yang masih memerlukan penjelasan atau persoalan baru muncul setelahnya, bersifat merinci atau menegaskan, dijelaskan lebih lanjut dalam as-Sunnah. Ketika suatu hal baru muncul dan tidak ditemukan dalam kedua rujukan atau sumber pokok hukum Islam maka sudah menjadi tugas ulama untuk berijtihad dalam menjawab persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.⁶

Sedangkan ilmu kewarisan masuk dalam kategori pembahasan hukum *mu'amalah*. Hukum *mu'amalah* sendiri sangat terkait erat dengan aspek realita sosial maka perumusan dan penerapannya banyak mengacu pada fenomena sosial tersebut. Keterkaitan dengan fenomena sosial dapat terlihat saat penetapan atau pembentukan hukum kewarisan. Salah satunya ketika membicarakan tentang konsep *ẓawī al-Arḥām*.

⁵ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.1.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, hlm. 3-4.

Secara etimologis *ẓawī al-Arḥām*, terdiri dari dua kata yang mempunyai satu arti. *Arḥām* merupakan bentuk *jama'* dari *raḥīm* artinya tempat berdiamnya janin dalam kandungan ibu. Sedangkan secara terminologis berarti kerabat, baik yang mempunyai hubungan darah dari jalur ayah maupun ibu.⁷ *Ẓawī al-Arḥām* menurut istilah ahli *fiqh* adalah pengakuan seseorang akan keterkaitan dengan orang lain sebagai kerabat, baik kerabat dari pihak *aṣḥāb al-Furūd*, *aṣābah* atau orang lain.⁸

Berbeda halnya, di kalangan ulama *sunni*⁹ hanya dikhususkan penggunaannya dalam kewarisan pada orang-orang yang mempunyai hubungan keturunan dan tidak disebutkan *furūd*-nya dalam al-Qur'an dan tidak pula termasuk orang-orang pada kelompok *aṣḥāb al-furūd*, *aṣābah*.¹⁰ Dengan demikian secara sederhana bisa dikatakan bahwa *ẓawī al-arḥām* hanya diperuntukkan bagi kerabat dari jalur perempuan, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Mulailah muncul pertentangan, apakah *ẓawī al-arḥām* dalam pembagian harta pusaka termasuk golongan yang berhak memperoleh atau tidak berhak

⁷ Muhammad 'Alī as-Ṣābūnī, *al-Mawāriṣ fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah fī Ḍau' al-Kitāb wa as-Sunnah*, cet. ke-1 (Kairo: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 177.

⁸ Husnain Muhammad Makhluḥ, *al-Mawāriṣ fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, cet. ke-4 (ttp: Maṭba'ah al-Madany, 1976/1396), hlm. 131.

⁹ *Sunni* merupakan nama dari berbagai kelompok atau mazhab *fiqhiyyah* yang mempunyai kesepakatan akan pandangannya tentang tradisi Rasul dan sahabat sebelum terjadinya kemelut yakni terpecahnya Islam menjadi tiga golongan yakni Ahl as-Sunnah, Khawarij dan Syi'ah. Mereka disebut juga *Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah*, yang termasuk di dalamnya dan masih bertahan ajarannya sampai sekarang adalah Imām Abū Hanifah (Hanafiyyah), Imām Mālik (Malikiyyah), Imām asy-Syāfi'i (Syafi'iyah), Imām Ahmad bin Hambal (Hanabilah). Lihat Muchtar Adam, "Perbandingan Mazhab dalam Islam dan Permasalahannya", dalam *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Eddi Rudiana Arief dkk (peny), cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 212-216. Dan Ali Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalan Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Imam Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 1.

¹⁰ Muhammad 'Alī as-Ṣābūnī, *al-Mawāriṣ*, hlm. 178.

memperoleh atas harta pusaka. Terdapat dua pendapat ulama, mereka yang menolak keberadaan *ẓawī al-arḥām* dalam mengambil ketetapan hukumnya bersumber dari firman Allah SWT, dan bagi mereka yang mengakui adanya keberadaan *ẓawī al-arḥām* berdasar surat al-Anfāl: 75 dan an-Nisā' : 7. Golongan *pertama*, pendapat Zaid ibn Ṣābit yang menolak adanya hak kewarisan, apabila tidak ada *ẓawī al-furūd* dan 'aṣābah atau jika adanya kelebihan dari *ẓawī al-furūd*, harta pusaka diserahkan kepada *Bait al-Māl*. Pendapat ini diikuti oleh Imām Mālik, Imām Syāfi'ī dan Ibn Hazm.¹¹

Golongan *kedua*, pendapat *jumhur saḥabat*, yaitu 'Umar, 'Alī bin Abī Thōlib, Ibn Mas'ud, Mu'az ibn Jabal dan Ibn 'Abbās, yang menetapkan *ẓawī al-arḥām* berhak mewarisi apabila ahli waris *ẓawī al-furūd* dan 'aṣābah tidak ada. Pendapat ini diikuti oleh Imām Abū Hanīfah, Abū Yusūf, M. asy-Syaibānī.¹² Pada perkembangan selanjutnya, akhir abad ke-3 dan abad ke-4 H, ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menggunakan pendapat Imām Abū Hanīfah dan Hanabila tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām* termasuk yang berhak mendapatkan harta pusaka walaupun berbeda dengan pendapat imam mereka, dikarenakan *Bait al-Māl* tidak lagi dikelola dengan baik atau teratur disebabkan *kezaliman* para penguasa.¹³

Dalam konteks ke-Indonesiaan, perkembangan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang cukup signifikan bukanlah ada dengan sendirinya, melainkan suatu

¹¹ Fatur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2 (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 352.

¹² *Ibid.*, hlm. 353.

¹³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 227-228.

proses pemaknaan terus-menerus dan tiada hentinya. Begitupun dalam menjalankan *Syari'ah* atau hukum Islam, selalu mengalami benturan-benturan dengan keberagaman adat dan kebudayaan masyarakat. Akibatnya banyak bermunculan hukum yang hidup di tengahnya sesuai kepercayaan dan keberagaman masyarakat setempat. Kebiasaan masyarakat seperti itu telah mendarah daging dan dijiwai dalam setiap sendi-sendi kehidupan.

Kini, masyarakat Indonesia yang beragama Islam tidak hanya memiliki UU No.1 Thn 1974 tentang perkawinan tapi juga telah memiliki KHI yang berlaku di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mengakomodir hukum-hukum yang telah lama hidup di masyarakat dengan harapan membantu kerja para hakim, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, dalam memutuskan perkara-perkara bagi orang Islam. Dengan begitu, keseragaman tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam pada setiap keputusan Pengadilan Agama akan lebih terjamin. Adapun harapan yang lain adalah untuk menampilkan corak khas *fiqh* Indonesia disesuaikan dengan masyarakat muslim Indonesia.

Islam tidak menafikan sama sekali sebuah praktek dan kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang atau hal-hal positif dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai kebiasaan yang mengikat. Tetapi penerimaan kebiasaan tersebut melalui seleksi ketat, dalam artian tidak keluar dari nilai-nilai fundamental *Syari'ah*, guna menuju terrealisasinya kemaslahatan dalam masyarakat.¹⁴ Dengan tersusunnya KHI sebagai hukum positif dan unikatif, menjadikan hukum perdata Islam bersifat publik dan dapat dipaksakan penerapannya.

¹⁴ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 33.

KHI merupakan hasil consensus (*ijma'*) ulama Indonesia dan berbagai golongan dari lapisan elemen masyarakat yang telah mendapat legitimasi dari kekuasaan Negara melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Materi KHI diambil dari berbagai sumber berupa 13 kitab *fiqh*¹⁵ dari berbagai mazhab, kitab-kitab yurisprudensi, wawancara dengan berbagai ulama dan melakukan studi komparatif ke negara-negara Islam lainnya.

Pengadilan Agama sebelumnya hanya berkuat dalam pendapat-pendapat imam mazhab yang ada dalam kitab-kitab *fiqh*. Karena belum tersusunnya buku pedoman hukum perdata Islam bagi hakim, itulah kemudian menjadi pengambilan putusannya mengalami *disparitas* yang cukup tinggi antara satu pengadilan dengan pengadilan lain atau antara hakim satu dengan yang lain. Dengan kata lain, *different judge different sentence*. Dengan begitu fungsi KHI sebagai jembatan problematika yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama sebagai hukum materiil dan hukum formil dalam penyelesaian masalah (perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan waris). Tidak hanya sebagai penserasi dalam penegakan hukum tetapi juga mempercepat proses *Taqarrūb Bayn al-Ummah* ke arah minimalisasi pertentangan, menolak *khilāfīyah*, dan mengubah cara pandang

¹⁵ Kesemua kitab-kitab *fiqh* tersebut sebelumnya telah menjadi bahan rujukan para hakim Agama dengan dikeluarkannya Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958. Diantara kitab-kitab itu adalah *al-Bāḥjūrī*, *Fath al-Mu'in*, *Syarqawī 'alā Tahrīr*, *Qalyūbī/Mahallī*, *Fath al-Wāḥab wa Syarḥūhu*, *Tuḥfah*, *Targhib al-Musytaq*, *Qawānīn asy-Syari'ah li Sayyid Usman ibn Yahya*, *Qawānīn asy-Syari'ah li Sayyid Sadāqah Dahlan*, *Syamsuri fī al-Farā'id*, *Bughyah al-Musyatarsyidin*, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, dan *Mughni al-Muḥtāj*. Ketika dalam perumusan KHI, ke-13 kitab *fiqh* tersebut ditambah, kurang lebih kesemuanya 38 kitab dari berbagai mazhab, sebagai bahan pertimbangan yang nantinya akan dilokakaryakan dengan berbagai elemen masyarakat. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992), hlm. 39-40.

masyarakat Islam selama ini tentang nilai-nilai hukum Islam yang selalu dianggap merupakan urusan pribadi.¹⁶

Pendekatan yang digunakan KHI dalam kompromisasi dengan hukum adat masyarakat Indonesia yang terkenal heterogenitasnya melalui pemahaman sumber-sumber hukum Islam terhadap budaya masyarakat setempat. Hal ini menuntut adanya pembaharuan (*tajdid*) hukum Islam yang dikontekskan dengan norma-norma hukum adat yang telah hidup subur di tengah masyarakat. Dengan kata lain, mengislamisasi hukum adat sekaligus berupaya mendekatkan hukum adat ke dalam Islam.¹⁷ Akhirnya KHI sebagai produk pembaharuan hukum Islam Indonesia menghasilkan tiga kitab hukum salah satu pokok bahasannya adalah Hukum Waris. Adapun produk dari KHI adalah ahli waris pengganti yang menjadikan kedudukan cucu baik laki-laki maupun perempuan mendapat hak atas harta pusaka. Adanya Pasal ini, KHI melihat di kalangan masyarakat Indonesia banyak terjadi kasus yang meniadakan hak waris cucu ketika orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga dirasa tidak adanya keadilan terhadap anak yang ditinggalakan orang tuanya, padahal ketika orang tuanya hidup mendapat bagian harta pusaka.

Sedangkan dalam kewarisan Islam adanya golongan yang keberhakannya menerima harta pusaka ketika tidak bersamaan dengan *ẓawī al-furūd* atau *‘aṣābah* disebut dengan ahli waris *ẓawī al-arḥām*. Dalam hal ini, yang termasuk dalam *ẓawī al-arḥām* adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian pokok (*ẓawī al-*

¹⁶ M. Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Moh. Mahfud Md (ed), cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 60-66.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 76.

furūd) atau menerima sisa (‘*aṣābah*) atau bisa dikatakan kerabat yang mempunyai hubungan darah dari jalur perempuan. Ketika ini dihadapkan pada suatu kasus kewarisan dirasa kurang membawa keadilan dan kemaslahatan. Seperti pewaris meninggalkan seorang anak laki-laki dan anak perempuan, anak perempuan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris dan ia mempunyai seorang anak laki-laki dan anak perempuan (cucu pewaris). Dengan begitu anak laki-laki pewaris mendapatkan harta seluruhnya karena termasuk ‘*aṣābah* dan kedua cucu pewaris tidak mendapat hak apapun karena adanya anak laki-laki tersebut.

Berbeda menurut KHI mengenai permasalahan tersebut, sebab cucu pewaris masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris sehingga termasuk dari kategori kerabat. KHI memandang kedua anak dari anak perempuan (cucu pewaris) tersebut mempunyai hak atas harta pusaka melalui jalur sebagai ahli waris pengganti orang tuanya. Hal ini tertuang secara jelas dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2.

Melihat hal tersebut, ada indikasi yang menunjukkan bahwa ketentuan KHI yang mencoba memposisikan *ẓawī al-arḥām* termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan harta pusaka sebagai bentuk tawaran konsep keadilan dan kemaslahatan bagi ahli waris *ẓawī al-arḥām*.

Hal inilah, yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan judul Kewarisan Ahli Waris *Ẓawī al-Arḥām* dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang hendak dicari jawabanya yakni bagaimana kedudukan ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan Penelitian :

Mengetahui lebih jauh posisi ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam Kompilasi Hukum Islam.

b. Kegunaan penelitian :

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memberikan pemahaman kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama tentang kewarisan yang berkaitan dengan ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Menambah khazanah pustaka Islam terutama dalam bidang hukum kewarisan Islam.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penyusun terhadap penelitian yang membahas tentang kewarisan, khususnya yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam, belum ada satupun penelitian yang mengkaji tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam KHI, yakni bab II tentang kewarisan.

Sementara itu, ada beberapa penelitian yang mengkaji secara khusus ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam prespektif hukum kewarisan Islam, di antaranya:

1. Muhammad Burhan, *Studi Perbandingan Tentang Konsep Dzawi Al-Arham Dalam Hukum Kewarisan*.¹⁸
2. Nur Yahya, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang ẓawī al-arḥām dalam Hukum Kewarisan Islam*.¹⁹

Skripsi yang disusun Muhammad Burhan, titik penekanannya diarahkan pada pertentangan pemikiran akan konsep *ẓawī al-arḥām* dalam pandangan *sunni* dan konsep *mawālī* yang dikemukakan oleh Hazairin sebagai pemikiran baru kewarisan yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Sementara skripsi Nur Yahya, pembahasannya lebih fokus pada pemikiran tokoh, yakni Fazlur Rahman dengan pemikiran-pemikiran lain yang berkenaan mengenai ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam kewarisan Islam dan menempatkan *ẓawī al-arḥām* sebagai pengganti kedudukan ayah dalam hal kewarisan walupun masih adanya paman. Kedua skripsi di atas, hanya berkutat dalam pembahasan konsep *ẓawī al-arḥām* dalam kewarisan Islam secara konseptual dengan mengetengahkan pendapat-pendapat beberapa ahli, seperti Hazairin, Fazlur Rahman dan golongan *sunni*. Adapun dalam bentuk artikel penyusun menemukan bahasan tersebut, yang ditulis oleh Hajar M, *Dimensi Hak Kewarisan Ahli Waris*

¹⁸ Muhammad Burhan, "Studi Perbandingan Tentang Konsep Dzawi Al-Arham Dalam Hukum Kewarisa", Skripsi Fakultas Syariah, 1984.

¹⁹ Nur Yahya, "Pemikiran Fazlur Rahman Tentang *Ẓawī al-Arḥām* dalam Hukum Kewarisan Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah, 1990.

Zul Arham dalam Perspektif Ulama,²⁰ pokok bahasannya lebih pada cara pembagian harta ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam lingkup kewarisan Islam. Sedang dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam penyusun menemukan skripsi yang berkenaan dengan ahli waris dalam konteks KHI secara keseluruhan, yakni Imas Masturoh²¹, *Problematika Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*. Sebagai pokok bahasannya diarahkan pada problematika dalam penggolongan Ahli waris, membahas secara singkat dan umum mengenai kewarisan ahli waris *ẓawī al-arḥām*, tidak adanya pembahasan yang sangat mendetail tapi hanya mempertanyakan kembali terhadap tidak adanya Pasal yang lebih rinci tentang penggolongan ahli waris. Membahas pula tentang kedudukan dan ketentuan ahli waris pengganti dan ketentuan *wasiat wajibah* serta sebab-sebab penghalang seseorang menerima harta waris.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan pangkal dari sistem berfikir dalam Islam. Di dalamnya terdapat ketentuan hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia. Karena masih bersifat universal, perlu adanya pemahaman baru yang berkaitan dengan nilai-nilai filosofis demi kemaslahatan manusia.

Syari'ah Islam mengatur akan suatu hukum, ada yang masih bersifat umum dan ada yang bersifat terperinci atau detail, seperti halnya kewarisan Islam, menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia

²⁰ Hajar M, "Dimensi Hak Kewarisan Ahli Waris Zul Arham dalam Perspektif Ulama," *Jurnal An-Nida'*, No CXXIV Thn XXII (Agustus-September, 1998), hlm 18.

²¹ Imas Masturoh, "Problematika Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah, 2001.

kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil bagiannya dan lain sebagainya. Ketetapan tersebut secara langsung tertulis dalam al-Qur'an yang kemudian dijelaskan dengan as-Sunnah.²² Dengan begitu waris merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan benar oleh Allah SWT.

Walaupun telah dijelaskan ketetapan hukum waris dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, masih dimungkinkan adanya penafsiran yang beragam, karena terbentur dengan perubahan ruang dan waktu (kondisi sosial, ekonomi, politik). Bisa dilihat hasil produk hukum (*fiqh*) sebagai bentuk kedinamisan hukum Islam, terlihat dalam pengambilan *istimbāt al-hukm* yang berlainan mengenai pemahaman dalil dari *maṣādir al-hukm*, begitu pula yang terjadi pada pembahasan ahli waris *ẓawī al-arḥām*, adapun landasan dalil dari *naṣṣ* al-Qur'an sebagai berikut:

... وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتب الله ...²³

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا²⁴

Naṣṣ di atas termasuk dalil yang bersifat *ẓannī* karena masih memerlukan penta'wilan lebih lanjut akan lafaḍ *arḥām* dan *qarābah* yang masih bermakna umum. Sehingga dimungkinkan adanya suatu makna dibalik *naṣṣ* atau adanya kemungkinan mengandung suatu pengertian lain.

²² J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, cet.ke-1 (Surabaya: AmarPress, 1991), hlm. 65.

²³ al-Anfāl (8) : 75.

²⁴ An-Nisā' (4) : 7.

Abū Zahrah²⁵ membagi beberapa kategori akan dalil *naṣṣ* yang tidak jelas dari segi bahasa, lafaḍ *arḥām* dan *qarābah* termasuk kata yang *mujmal* karena mengandung pengertian yang banyak. Sehingga harus memilih makna yang di antara makna tersebut, mengetahuinya dengan ditafsiri, diteliti dan dipikir secara mendalam.

Dari itu, *ẓawī al-arḥām* bisa dimasukkan sebagai kerabat, menurut fuqaha lebih menitikberatkan pada jalur perempuan dalam segi istilah. Keumuman lafaḍ *qarābah* menjadikan adanya indikasi semua yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris mempunyai hak atau tidak sama sekali dalam pembagian harta pusaka. Baik itu, kerabat laki-laki atau perempuan, dari jalur ke bawah, samping ataupun atas, sesuai dengan besar kecilnya bagian sebagaimana yang telah di-*naṣṣ*-kan dalam al-Qur'an.

Sehubungan dengan penyelesaian masalah kewarisan, al-Qur'an dan as-Sunnah telah memberikan garis hukum yang jelas dan terperinci. Hukum waris merupakan sebuah pernyataan tekstual yang tercantum dalam *naṣṣ-naṣṣ* al-Qur'an dan as-Sunnah, berlaku secara universal bagi umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi.²⁶

Terbukanya ruang untuk berijtihad tatkala tidak diketemukan dalil-dalil pada sumber hukum yakni al-Qur'an dan as-Sunnah. Ijtihad akan menghasilkan produk hukum (*fiqh*) yang relevan dan mampu menjawab permasalahan baru kewarisan sesuai dengan konteks masyarakat tersebut. Dari situ, bisa diukur akan

²⁵ Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (ttp : Dār al-Fikr al-'Arābi, t.t.), hlm. 131.

²⁶ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 1-2.

sejauhmana kontekstualisasi *fiqh* berkembang beriringan di tengah kehidupan riil masyarakat.

Sungguhpun demikian, hendaknya ijtihad dilakukan dalam batas yang telah digariskan oleh *syara'*, yakni tetap memegang nilai-nilai universal yang tertulis di dalam *naṣṣ* al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagai upaya manusia menggali makna-makna tersirat di dalamnya, sehingga memunculkan *istimbāt al-hukm*. *Istimbāt al-hukm* memunculkan formulasi-formulasi hukum terapan, *fiqh* merupakan konsep fungsional mencoba memahami, menyikapi terhadap *syara'* yang bersifat luas dan dinamis.²⁷

Sesuai konteks keadaan di atas, seiring berjalannya waktu, bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum Islam. Hal ini mendasari akan hukum Islam yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia, sebagai hukum nasional. Adanya langkah konkrit yang dilakukan ke arah *Dārū at-Taḥqīn* (periode perundang-undangan),²⁸ yang kemudian lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai *reinterpretaasi* dari pemahaman hukum Islam klasik kepada pembaharuan hukum Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Dengan memahami *Syari'ah* sebagai kemajuan dan perkembangan yang kontinu dalam berbagai realitas dan peristiwa menjadikan *Syari'ah* senantiasa

²⁷ A. Masa'id Ghufuran, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 121-122.

²⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial; dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 121-122.

tetap *autentik, up to date* dan modern.²⁹ Sehingga mendapatkan rumusan hukum yang lebih matang dan berdimensi rasional, praktis dan aktual.

Al-Qur'an sendiri memuat semangat *legislasi* ke arah *realisasi progresif* dari nilai-nilai fundamental tentang kebebasan dan tanggung jawab dalam *legislasi* baru, sebagai *legislasi* aktual dengan menerima kondisi sosial sebagai rujukan.³⁰

Menjadi titik tolak akan perlunya pertimbangan dan kajian ulang, manakala terjadi perubahan waktu(kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik), dengan tanpa merubah dalil *naṣṣ* yang baku, melainkan *intrepretasi kontekstual* dari *naṣṣ* tersebut mengacu ke alam pikiran dalam konteks Indonesia. Sebagaimana yang terjadi dalam hal kewarisan Islam bersanding dengan berbagai model kewarisan adat di Indonesia yang sangat beragam sesuai dengan lingkungan adat masing-masing.

Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan masyarakat Indonesia dalam memahami hukum Islam sebagai kebiasaan dan menjadikan suatu tradisi. Hukum Islam sebagai hukum bawaan mengalami titik temu dengan hukum adat masyarakat, yang kemudian berjalan beriringan dalam sendi-sendi kehidupan. Bagi masyarakat Indonesia, agama Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk kebanyakan penduduk dan mereka sering diklaim sebagai muslim yang bermaḏhab Syāfi'i tetapi sebenarnya tidak menafikan pemikiran hukum di masyarakat dengan maḏhab lain.

²⁹ Muhammad Said al-Asymawi, *Uṣūl asy-Syari'ah*, alih bahasa Lutfi Thomafi, dengan judul "Nalar Kritik Syari'ah", cet. ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 90.

³⁰ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa M. Ahsin, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 45.

Nantinya dalam perumusan hukum waris pada KHI harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Indonesia, dengan menggunakan metode mengislamisasikan hukum adat sebagai hukum yang tidak bertentangan dengan *Syari'ah* Islam. Sebagaimana ketika melihat kerabat sebagai orang yang berhak menerima harta pusaka atau tidak.

Metode pembaharuan hukum Islam seperti ini sering diketahui melalui *istislāh* dan *'urf* dalam disiplin ilmu *uṣūl fiqh*. Keduanya dipandang mampu sebagai alat untuk menetapkan hukum, karena memberikan kesempatan yang luas untuk berijtihad dan secara jelas menemukan pada tujuan hukum Islam, yakni keadilan dan kemaslahatan.

Istislāh atau *maṣlāḥah mursālah*, merupakan pengambilan hukum demi kemaslahatan, karena tidak diketemukan dalil *juz'i* yang menunjukkan ketetapan atau larangan menggunakan *istiqlā'* atau induksi dari sejumlah ayat.³¹ Kemaslahatan sebagai dasar bagi pembaharuan hukum Islam haruslah bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan. Sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar bermanfaat dan sekaligus menghindari atau menolak kerusakan. Selain itu, *maṣlāḥah* tersebut menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan untuk kepentingan individu atau kelompok kecil tertentu. Berdasarkan hal ini, maka dikembangkan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* sebagai kerangka praktis untuk mencapai kemaslahatan sebagai berikut :

³¹ Abdul Wāhab Khalaf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kuwait: Dār al-Qalām, 1978/1398), hlm. 84.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة³²

درأ المفسد أول من جلب المصالح³³

Sedangkan *'urf* merupakan suatu hal yang positif, telah dikenal orang banyak dan telah menjadi adat kebiasaan serta telah berlangsung ajeg(konstan) di tengah masyarakat, baik itu berbentuk perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan.³⁴ *'Urf* digunakan bila tidak ada *naṣṣ* secara tegas menjelaskan ketentuan hukum suatu masalah atau peristiwa. Dari ketentuan *'urf*, para ulama merumuskan ke dalam kaidah-kaidah *fiqhiyyah* diantara yang mendasar :

العادة محكمة³⁵

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان³⁶

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh maka diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan skripsi ini, adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

³² Jamal ad-Dīn 'Abd al-Rahmān asy-Syuyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syāfi'i*, cet. ke-1 (Bairut: Muassasah al-Kutub asy-Syaqafiyyah, 1994/1415 Hukum), hlm. 158.

³³ Ahmad Nazawi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-1 (Damaskus: Dār al-Qalām, 1986/1406 H), hlm. 145.

³⁴ Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 90.

³⁵ Jamal ad-Dīn 'Abd al-Rahmān asy-Syuyūṭī, *al-Asybah*, hlm. 119.

³⁶ Ahmad Nazawi, *al-Qawā'id*, hlm. 123.

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian kepustakaan yang diarahkan atau difokuskan pada penelaahan dan pembahasan teori-teori yang diterima kebenarannya dalam *literatur*, yang ada relevansinya dengan masalah yang hendak dikaji (ahli waris *ẓawī al-Arḥām*) lebih lanjut guna mencari landasan pemikiran sebagai upaya pemecahan masalah, baik berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal yang mendukung kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *analitik*³⁷ yaitu dengan berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai ahli waris *ẓawī al-Arḥām* kemudian dianalisis secara mendalam dalam konteks Indonesia untuk diketahui kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya adalah dengan membaca, menelaah, memahami dan mempelajari referensi-referensi yang ada kaitannya dengan permasalahan atau pembahasan. Dalam hal ini, data primer yang penyusun gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang kewarisan, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* oleh Sujuti Tholib, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* oleh Idris Djakfar dan Taufik Yahya dan *al-Mawārīs fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍaw'īl Kitābī wa as-Sunnah* oleh Muhammad 'Alī as-Ṣābūnī.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

Sedangkan data sekunder adalah buku-buku, serta jurnal-jurnal atau majalah-majalah yang ada kaitannya dengan sumber di atas.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*, yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan metode yang sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam *naṣṣ-naṣṣ* hukum (al-Qur'an dan as-sunnah) yang ada kaitannya dengan pembahasan ahli waris *ẓawī al-arḥām*. Kemudian ditarik pada kedudukan ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam Kompilasi Hukum Islam.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terhimpun, maka data tersebut diidentifikasi dan dianalisis secara deduktif yakni mengambil, menganalisa dan mengevaluasi hal-hal yang bersifat umum, sehingga dapat memberikan ketegasan bahwa dalam hal yang umum itu ada bukti kekhususannya.³⁸ Dalam hal ini berangkat dari gambaran umum tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam kewarisan Islam untuk mengetahui kedudukan ahli waris *ẓawī al-arḥām* di dalamnya, yang nantinya digunakan untuk menelaah posisi ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam Kompilasi Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Langkah-langkah dalam pembahasan penelitian ini agar lebih terarah dan memberikan gambaran jelas, penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, cet.ke-27 (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 34.

Bab pertama, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi pembahasan dan sistematika pembahasan. Pembahasan bab ini dimaksudkan mampu memberikan gambaran akan permasalahan dan signifikasi adanya penelitian ini.

Bab kedua, pembahasannya lebih pada gambaran tentang *ẓawī al-arḥām* dalam kewarisan Islam, sebagai landasan untuk membantu dalam menganalisa bab empat nantinya. Adapun pembahasan bab ini meliputi; pengertian dan landasan hukum ahli waris *ẓawī al-arḥām*, syarat-syarat ahli waris *ẓawī al-arḥām*, tingkatan-tingkatan pengelompokan ahli waris *ẓawī al-arḥām* dan penjelasan cara membagi bagian harta waris *ẓawī al-arḥām*.

Bab ketiga, pada bab ini lebih mengarah terhadap pengdiskripsian tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mencakup pembahasan; sistematika kewarisan KHI, asas-asas yang dianut KHI, pengelompokan ahli waris dalam KHI dan ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam KHI.

Bab keempat, dalam pembahasan bab ini merupakan upaya penganalisaan terhadap permasalahan penelitian yakni, status ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam kewarisan Islam dan *normatif* ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam KHI sebagai persoalan dalam skripsi ini.

Bab kelima, penutup sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti, sebagaimana yang diuraikan di atas, memuat tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian. Dan terdapat saran-saran kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan pembahasan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Bahwa kedudukan ahli waris dari golongan *ẓawī al-arḥām* secara yuridis diakui oleh Kompilasi Hukum Islam. Adapun bentuknya dengan memberikan hak untuk menerima harta peninggalan pewaris melalui sistem penggantian ahli waris. Sedangkan *jumhur ulama* lebih memberikan haknya setelah tidak adanya ahli waris *ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah*. Keberadaan *ẓawī al-arḥām* secara tersirat termuat pada Pasal 185 ayat (1), dan besarnya bagian yang berhak diterimanya ada pada Pasal 185 ayat (2). Dengan adanya Pasal tersebut, ahli waris *ẓawī al-arḥām* mendapat angin segar tentang keberhakannya menerima harta peninggalan ketika orang tua lebih dahulu meninggal (anak pewaris) ketimbang pewaris (kakek). Kompilasi beranggapan mereka (keturunan anak, keturunan saudara dll) berhak menerima dari bagian orang tuanya sebagai pengganti hak menerima harta peninggalan pada saat orang tua masih hidup. Dengan begitu, menandakan Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan keturunan anak (cucu pewaris) baik dari jalur anak laki-laki ataupun dari jalur anak perempuan, dan tetap berpegang dengan format 2:1.

Adapun, yang termasuk ahli pengganti tidak hanya dari golongan *ẓawī al-arḥām* secara keseluruhan. Tetapi, adanya ahli waris dari golongan *ẓawī al-furūd* seperti cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek dan nenek, serta dari golongan *‘aṣābah* yakni cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dengan begitu, menandakan bahwa KHI mensejajarkan kedudukan keturunan anak, keturunan saudara, kakek dan nenek, tidak memandang dari jalur laki-laki atau jalur perempuan.

Oleh sebab itu, kedudukan ahli waris *ẓawī al-arḥām* (keturunan jalur perempuan) mempunyai bagian sama dengan keturunan jalur laki-laki (*ẓawī al-furūd* dan *‘aṣābah*) dalam hal keberhakan menerima bagian harta sebagai pengganti ahli waris yang lebih dahulu meninggal daripada pewaris. Sehingga keturunan anak, keturunan saudara, kakek ataupun nenek, lebih dimungkinkan untuk solusi saat menyelesaikan persoalan penggantian ahli waris di tengah masyarakat sebagai upaya KHI agar memperoleh keadilan dan kemaslahatan bagi anak (keturunan anak, keturunan saudara, kakek dan nenek) dalam mendapatkan keberhakan penerima harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris. Akhirnya, KHI dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) mencoba memberikan jalan keluar yang terbaik bagi keberadaan mereka untuk mendapatkan bagian harta peninggalan dengan jalan pengganti ahli waris.

B. Saran-saran

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yudikatif hendaknya memberi sarana untuk mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya pembelajaran ber hukum bagi masyarakat khususnya dalam bidang

kewarisan, kepada seluruh masyarakat muslim Indonesia. Dengan harapan terciptanya masyarakat yang sadar hukum terhadap segala peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

2. Hakim-hakim Pengadilan Agama yang menemukan permasalahan seperti itu, hendaknya bisa lebih arif dalam mengambil keputusan, demi terciptanya keadilan bagi orang yang berperkara. Tanpa ada salah satu pihak yang merasa diambil haknya.
3. Dari hasil studi yang sederhana ini, diharapkan tidak saja menambah pembendaharaan ilmiah tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan rancangan hukum kewarisan Nasional, karena masalah kewarisan syarat akan kekerasan dan kekacauan di dalam masyarakat. Dengan keterbatasan kemampuan penulis, walaupun telah berusaha dengan semaksimal mungkin, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih membutuhkan saran, teguran sapa dan kritik yang membangun. Akhirnya, *wallāhu a‘lamu bi aṣ-ṣawāb wa al-hamdulillahi rabb al-‘ālamīn*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1989.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 juz, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

Marāghī, Ahmad Mustafa al-, *Tafsīr al-Marāghī*, cet.ke-3, 10 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1394 H/1974.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbāh*, cet.ke-3, 15 jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Zuhaili, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, cet.ke-1, 32 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1411H/1991.

B. Kelompok Ḥadīṣ dan 'Ulūm al-Ḥadīṣ

Dāud, Abī, *Sunan Abī Dāwud*, 2 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, ttp.

Dārimī, 'Abdullah ibn 'Abd al-Rahman al-, *Sunan al-Dārimī*, 2 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, ttp.

Maḥmūd Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, ttp, Dār al-Fikr, t.t.

Qazwīnī, Abī 'Abdullah Muhammad ibn Yazid al-, *Sunan Ibn Mājah*, 2 jilid, Semarang: Toha Putra, ttp.

Suyūṭī, Jalaluddin al-, *Sunan al-Nasā'ī*, 4 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, ttp.

Tirmizī, Abī 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-, *Sunan al-Tirmizī*, 5 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, ttp.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992.

- Abubakar, Ali Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Imam Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Ali, Moh. Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, cet.ke-10, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, cet. ke-1, Surabaya: Amar Press, 1991.
- Ansori, Abdul Ghofar, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, cet.ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Arief, Eddi Rudiana dkk (peny), *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktek*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Asymawi, Muhammad Said al-, *Uṣūl asy-Syari'ah*, alih bahasa Lutfi Thomafi, dengan judul "Nalar Kritik Syari'ah", cet. ke-1, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet.ke-14, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Bisri, Cik Hasan (peny), *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos, 1998.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama; Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Logos, 1999.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Ghufran, A. Masa'id, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abd al-, *Ahkām al-Mawāriṣ fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah 'alā Maṣāhib li A'immati al-Arba'ah*, cet. ke-1, Bairut: Dār al-Kutub, 1984/1404
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet.ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral; Menurut al-Qur'an*, cet.ke-2, Jakarta: Tintamas, 1961.
- Jurjāwi, Syeikh 'Alī Ahmad al-, *Ḥikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, 2 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

- Jurnal An-Nida'*, Nomor CXXIV Tahun XXII, Agustus-September, 1998.
- Kisyka, Muhammad 'Abd al-Raḥīm al-, *al-Mīrās al-Muqāran*, cet.ke-3, Bagdad: Dār al-Nadīr li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyar, 1969/1389.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, *Aḥkām al-Mawārīs fī al-Fiqh al-Islāmī*, alih bahasa Addys al-Dizar dan Fathurrahman, dengan judul "Hukum Waris", cet. ke-1, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam
- Khalaf, 'Abd al-Wāhab, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-12, Kuwait: Dār al-Qalām, 1978/1398.
- _____, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainuddin Adnan, cet.ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Mahfud Md, Moh (ed), *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Makhluf, Ḥusnain Muhammad, *al-Mawārīs fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, cet. ke-4, ttp: Matba'ah al-Madany, 1976/1396.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Tirkah wa al-Mīrās fī 'al-Islām*, Mesir: Dār al-Ma'rifah, ttp.
- Nazawi, Ahmad, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-1, Damaskus: Dār al-Qalām, 1986/1406 H.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, cet. ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. ke-2, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan dan Kewarisan menurut KUHPerd (BW) di Pengadilan Negeri*, cet.ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī as-, *al-Mawārīs fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah fī Ḍau'il Kitābī wa as-Sunnah*, cet.ke-1, Kairo: Dār al-Qalam, t.t.

Sābiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4, 3 jilid, Bairut : Dār al-Fikr, 1983/1403.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, cet ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Shiddieqy, Hasbi ash-, *Fiqhul Mawaris*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2004.

_____, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, cet.ke-10, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Syaukānī, Muhammad ibn ‘Alī ibn Muhammad asy-, *Nail al-Auṭār Syarḥ Muntaqa al-Akḥbār min Aḥādīs Sayyid al-Akhyār*, alih bahasa Adib Bisri Musthafa dkk, cet.ke-1, 9 jilid, Semarang: Asy Syifa’, 1994.

Syuyūti, Jamal ad-Dīn ‘Abd al-Rahmān asy-, *al-Asybah wa an-Naḍāir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh asy-Syāfi’i*, cet. ke-1, Bairut: Muassasah al-Kutub asy-Syaqafiyah, 1994/1415 H.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet.ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Wahid, Marzuki dan Rumandi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam Indoneisa*, cet.ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial; dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1994.

Zahra, Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, tnp : Dār al-Fikr al-‘Arābi, t.t.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. ke-3, 9 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989/1409 H.

_____, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi*, cet. ke-1, 2 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 986/1406 H.

D. Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, cet.ke-27, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa M. Ahsin, cet. ke-2, Bandung: Pustaka, 1994.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, cet.ke-1, Jakarta: Kencana, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Yazid, Abu, *Islam Akomodatif; Rekontruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, cet.ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2004.



TERJEMAHAN

No	FN	Hlm	Bab I
1	23	12	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya(daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
2	24	12	Bagi orang laki-laki adalah bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
3	32	17	Kebijakan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
4	33	17	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
5	35	17	Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum
6	36	17	Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum lantaran berubahnya waktu.
No	FN	Hlm	Bab II
7	7	23	dan tidaklah Tuhanmu lupa.
8	10	24	Aku pernah memohon keada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung akan bagian waris paman dan bibi dari pihak ibu. Lalu Allah mengisyaratkan kepadaku bahwa tidak ada bagian warisan sama sekali bagi keduanya.
9	16	26	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
10	21	28	Pengambilan suatu ibarat adalah berdasarkan keumuman <i>lafad</i> bukan menurut kekhususan sebab.
11	22	28	Bagi orang laki-laki adalah bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
12	24	29	Apakah kalian mengetahui keturunan dari dia (Sābit bin Dahdah). Mereka menjawab, tidak tahu ya Rasulullah SAW, Nabi memanggil anak laki-laki saudara perempuannya (Abū Lubab bin 'Abd al-Munzir), kemudian memberikan bagian warisan kepadanya.
13	25	29	Allah dan Rasul-nya adalah ahli waris bagi orang yang

			tidak mempunyai ahli waris. Paman dari pihak ibu pun menjadi ahli waris bagi mereka yang tidak mempunyai ahli waris.
14	26	30	Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka hartanya itu untuk ahli warisnya. Aku adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku bisa mengikat dan mewarisi. Paman dari pihak ibu adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Dia bisa mengikat dan mewarisi.
15	27	30	Bersedekah kepada orang miskin mendapatkan satu pahala, sedangkan bersedekah kepada kerabat mendapatkan dua pahala, yakni pahala sedekah dan pahala penyambung kekerabatan.
16	30	31	Allah dan Rasul-nya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Paman dari pihak ibu pun menjadi ahli waris bagi mereka yang tidak mempunyai ahli waris.
17	36	33	Ketika tidak ada seorang dari golongan <i>'aṣābah nasabiyah</i> maupun seorang dari golongan <i>ẓawī al-furūd nasabiyah</i> , maka harta peninggalan dan sisa harta peninggalan untuk <i>ẓawī al-arḥām</i> .
18	49	42	Aku memberi saudara perempuan ibu sebayak sepertiga sedangkan saudara perempuan ayah dua pertiga.
19	50	42	Ketika seseorang meninggal dan meninggalkan cucu perempuan dan anak perempuan dari saudara perempuan. Diantara keduanya mendapat bagian harta peninggalan sebesar seperdua.
No	FN	Hlm	Bab IV
20	10	92	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
21	11	93	Kebijakan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
22	15	98	Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum lantaran berubahnya waktu.
23	17	99	Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum
24	21	105	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu teah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
25	24	106	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.

BIOGRAFI ULAMA

A. Abū Zahrah, Muḥammad

Beliau adalah seorang ulama kontemporer ahli perbandingan agama, perbandingan mazhab, dan ahli fiqh dan *uṣul al-fiqh*. Setelah menyelesaikan studi S1-nya di Universitas al-Azhar Kairo Mesir, ia mendapat tugas belajar di Sorbone University Prancis hingga tamat jenjang S3. Sepulangnya dari studinya di Prancis ia di tolak oleh almamaternya, akan tetapi di terima di Universitas Kairo sebagai dosen tetap di universitas ini beliau mengembangkan studi ilmu hukum Islam dan mendirikan jurusan hukum Islam. Setelah mengetahui perkembangan pemikiran, kemudian universitas memintanya untuk mengajar di sana.

Adapun karya-karya beliau cukup banyak dan populer yang diantaranya: *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmīyyah*, *Uṣul al-Fiqh*, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah*, *al-Aḥwāl asy-Syāḥṣīyyah*, *Aqd az-Zawāj wa Asaruh* dan lain sebagainya.

B. Abū Dāwud, Imām

Nama lengkap beliau adalah Abū Dāwud Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn Bāsyir ibn Syaddād ibn Amr ibn 'Imrān al-Azdī as-Sijistānī. Lahir di kota Azd pada tahun 202 H/817 M dan meninggal di Basrah pada bulan Syawal tahun 275 H/889 M.

Beliau selalu berkelana berkeliling banyak negeri untuk menghimpun, menyusun dan mendengarkan ḥadīs-ḥadīs ke Khurasān, Iraq, al-Jazīrah (barat aut Mesopotamia), Syām (Palestina), Hijāz ('Arabia), dan Mesir.

Beliau tekun belajar hampir kepada semua ahli ḥadīs dan para ḥāfiẓ di semua negara Islam. Tidak kurang dari 49 Guru. Beliau juga tekun mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya yang hampir semuanya menjadi ahli ḥadīs dan fuqahā', diantaranya Imām Aḥmad ibn Ḥanbāl asy-Syaibānī, dan Muḥammad ibn 'Isā ibn Surah ibn Mūsā ibn Dahḥāk as-Salmī at-Tirmīẓī, yaitu penyusun Sunan at-Tirmīẓī.

C. Basyir, Ahmad Azhar

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928, di besarkan di lingkungan masyarakat yang kuat berpegang kepada ajaran agama di Kauman Yogyakarta. Ayahnya bernama Kyai M. Basyir dan ibunya Siti Djilalah.

Beliau menempuh pendidikan perguruan tinggi di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN; sekarang IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta. dan memperoleh gelar *Magister* dalam bidang Islamic Studies dengan tesis *Nizām al-Mīrās fī Indunisia, Bain al-'Urf wa asy-Syarī'ah al-Islāmīyyah* (Sistem Warisan di Indonesia, antara Hukum Adat dan Hukum Islam) di Dār al-'Ulūm Cairo University, Mesir.

Jabatan yang pernah beliau pegang antara lain Ketua Umum PP. Muhammadiyah, Ketua Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, anggota

Lembaga Fiqh Islam OKI, Ketua Jurusan Filsafat Agama UGM, anggota tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman serta Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya-karya beliau antara lain: *Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Ekonomi Islam, Hukum Adat di Indonesia, Prospek Hukum Islam di Indonesia, Hubungan Agama dan Pancasila, Falsafah Ibadah dalam Islam Asas-asas Hukum Mu'amalat*, dan *Citra Masyarakat Muslim*.

Wafat pada tgl. 28 Juni 1994, pukul 04.30 WIB.

D. Hazairin

Hazairin dilahirkan tanggal 28 November 1906 di Bukittinggi Sumatera Barat. Pendidikannya dimulai di HIS Bengkulu tahun 1920. Melanjutkan ke MULO Padang tahun 1923. setelah itu Hazairin masuk ke AMS di Bandung dan selesai pada tahun 1927. kemudian melanjutkan kuliah di RHS Batavia, hingga memperoleh gelar Mr (master in De Rechten) pada 21 Agustus 1935. gelar doktornya diperoleh pada tahun 1936 dengan disertasi De Redjang, yaitu Hukum Adat Redjang.

Sebagai ilmuwan yang disegani Hazairin mengabdikan ilmunya di banyak tempat, yaitu: Dosen Hukum Islam di Universitas Indonesia. Pendiri sekaligus Rektor merangkap Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta pada tahun 1952. Hazairin di angkat sebagai Guru Besar dalam ilmu Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia. Menjabat sebagai ketua Majelis Ilmiah Islamiyah sekaligus Dewan Kurator IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1962-1975.

Hazairin meninggal dunia pada tanggal 11 November 1975 di Jakarta. Karya-karya yang ditinggalkan ialah De Rdjang (desertasi Doktor 1936), Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Sunnah, Hukum Kewarisan dan Sistem Bilateral, Hukum Keluarga Nasional, Hendak Ke manakah Hukum Islam, Hukum Baru di Indonesia dan sebagainya.

E. Ibnu Mājah, Imām

Ibnu Mājah adalah nama nenek moyang yang berasal dari kota Qazwin, salah satu kota di Iran. Nama lengkap Imam hadis yang terkenal dengan sebutan nenek moyang ini ialah: Abu 'Abdillah bin Yazid Ibnu Mājah. Beliau lahir di Qazwin pada tahun 207 H/887 M.

Beliau menyusun kitab sunan yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Ibnu Mājah. Dalam sunan ini banyak terdapat hadis da'if, bahkan tidak sedikit hadis yang munkar. Oleh karenanya, banyak ulama yang memandang bahwa kitab ini tidak termasuk pokok kelima dalam rangkaian kutub as-Sittah, melainkan Muwatta' Imām Mālik.

F. Mālik, Imām

Nama lengkap beliau adalah Abū ‘Abdullāh Mālik bin Anas bin Mālik bin Amr bin ‘Amr bin Ḥaris bin Gairan bin Kutail bin ‘Amr bin Ḥaris Asbāhī. Lahir di Madinah pada tahun 94 H/716M, wafat di Madinah 179 H/795 M.

Beliau adalah seorang ahli hadis, ahli fiqh, mujtahid, dan pendiri mazhab Maliki. Karya beliau yang monumental adalah kitab *al-Muwāṭṭā’*. Ada beberapa kitab yang dihubungkan dengan Imām Mālik antara lain yaitu: *al-Mudāwwanah al-Kubrā* adalah merupakan kitab catatan muridnya yaitu ‘Abdus Salām bin Sa’id at-Tamukhī yang berisi jawaban-jawaban Imām Mālik terhadap berbagai pertanyaan masyarakat.

G. Asy-Syāfi’ī, Imām

Nama lengkap beliau Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi’ī. Dilahirkan di Gaza Palistina pada tahun 767 M/150 H, wafat di Kairo Mesir pada 20 Januari 820 M/204 H.

Beliau adalah seorang *mujtahid* besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir, ahli fiqh, serta terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul fiqh, dan pendiri madzhab Syafi’i. Diantara karya beliau adalah: *ar-Risālah*, *al-Qiyās*, *Ibtāl al-Ihtihās*, *al-Ikhtilāf al-Ḥadis*, dan *al-Umm*.

H. Sabiq, as- Sayyid

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas Al-Azhar Kairo. Teman sejawatnya adalah Hasan Al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah seorang pengajar Ijtihad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur’an dan Hadis. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi professor di Jurusan Hukum di Universitas Foud.

Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah dan Qaidah al-Fiqhiyyah*.

I. Shiddieqy, T.M. Hasbi

Nama lengkap beliau adalah Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dilahirkan di Loksemaweih, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1927. Beliau adalah putra dari Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja’far Ash-Shiddieqy. Pertama-tama beliau belajar dari ayahnya, kemudian di pondok-pondok pesantren selama 15 tahun. Sejak tahun 1950 hingga 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi guru besar dalam Ilmu-ilmu Syari’ah Islam pada tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975, beliau dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menulis buku, antara lain; *Tafsir An-Nur*, *2002 Mutiara Hadis*, *Hukum Antar Golongan Dalam Islam*, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, *Ilmu Fiqh Islam*, dan lain-lain.

K. Nasā'ī, Imām

Nama lengkap adalah Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Bahr. Beliau dilahirkan pada tahun 215 H di kota Nasa' yang masih termasuk wilayah Khurasan. Beliau adalah seorang muhaddis yang menurut sebagian ulama lebih hafid dari pada Imām Muslim. Karya beliau yang utama adalah Sunan Kubra, yang akhirnya terkenal dengan nama Sunan al-Nasā'ī. kitab ini adalah kitab sunan yang muncul setelah ṣaḥīḥain yang paling sedikit hadis da'ifnya, beliau wafat tahun 303 H/915 M di al-Ramlah

L. At-Tirmizi, Imam

Nama lengkap beliau adalah Abū Ḥasan Muḥammad 'Isā berasal dari desa Tirmizi di tepi sungai Jiha di Bukhar, beliau lahir tahun 200 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau seorang ahli hadis dan juga penulis terkenal di mana karyanya dapat dijadikan rujukan dan pegangan dalam pengambilan suatu keputusan, meskipun tingkatannya di bawah Ṣaḥīḥ Bukhari dan Ṣaḥīḥ Muslim.

- b. Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM)
PP. Wahid Hasyim Yogyakarta Tahun 2003-2005
- c. Bendahara Organisasi Santri Wahid Hasyim (OSWAH)
PP. Wahid Hasyim Yogyakarta Tahun 2005-.....
- d. Pembina MTs. Wahid Hasyim
Koordinator Dirosah Islamiyah Tahun 2005-.....



CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad
Tempat/Tanggal lahir : Jombang, 13 Mei 1982
Alamat Asal : Jl. Masjid Gg. 1 No 128 Rt. 02 Rw. 04 Cukir Diwek
Jombang.
Alamat Yogyakarta : PP. Wahid Hasyim, Gateng Condongcatur Depok Sleman
Yogyakarta.

Orang Tua
Ayah : H. Musaffa' Muhajir (alm)
Ibu : Hj. Nurrochmah
Alamat : Jl. Masjid Gg. 1 No 128 Rt. 02 Rw. 04 Cukir Diwek
Jombang.

Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan formal

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. MI Maidanut Ta'lim- Jombang | Tahun 1990-1995 |
| 2. MTs Tebuireng-Jombang | Tahun 1995-1998 |
| 3. MA Tebuireng-Jombang | Tahun 1998-2001 |
| 4. UIN Sunan Kalijaga | Tahun 2001-..... |

b. Pendidikan Non Formal

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. PP. Maidanut Ta'lim Jombang | Tahun 1993-1995 |
| 2. PP. Tebuireng Jombang | Tahun 1998-2001 |
| 3. PP. Wahid Hasyim Yogyakarta | Tahun 2002-sekarang |

Pengalaman Organisasi

- | | |
|--|-----------------|
| a. Anggota Departemen Pelayanan Umat | |
| Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) | |
| PP. Wahid Hasyim Yogyakarta | Tahun 2002-2003 |